

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Perubahan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian hibah oleh perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup perubahan peraturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengaturan Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia
2. Penganggaran hibah
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan hibah

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Perubahan Peraturan Bupati tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diharapkan menjadi pedoman mengenai pelaksanaan hibah mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporannya. .

Wates, 17 Juli 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM.
NIP. 19700406 199903 1 003